

PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR PROFESI PENATA ANESTESI

¹Chelsya Melani Rambu Babang Loti, ¹Decrolin Ningrat Ledan, ¹Frumentia Mbulu Ratu Rengga, ¹Gersilen Marsilya Kahyuru, ¹Gita Elsinta, ²Aris Prio Agus Santoso

¹Program Studi D4 Keperawatan Anestesiologi Politeknik Insan Husada Surakarta

²Program Studi Sarjana Hukum Universitas Duta Bangsa Surakarta

ABSTRACT

Background: Pancasila Sebagai Nilai Dasar Profesi Penata Anestesi Pancasila mengedepankan dasar dan ideologi negara Indonesia sebagai peran yang sangat penting dalam membentuk serta mengarahkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek yang tidak luput dari pengaruhnya adalah dunia profesi, termasuk profesi penata anestesi. Profesi penata anestesi merupakan bidang medis yang bertanggung jawab dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan pasien selama prosedur medis yang memerlukan anestesi.

Methods: Penelitian ini merupakan pendekatan Metode Kumulatif yang di dalamnya terkandung unsur penemuan kebenaran melalui realisasi penerapan nilai dasar Pancasila dalam Profesi Penata Anestesi .

Results: Nilai dasar profesi penata anestesi sesuai dengan hasil metode penelitian kumulatif menjadi landasan moral yang mendasari praktik dan perilaku para profesional dalam bidang penata anestesi. Para penata anestesi memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan anestesi yang aman, efektif, dan etis kepada pasien.

Conclusion: Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk nilai dasar dan praktik dalam profesi penata anestesi. Nilai-nilai dasar Pancasila, seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, telah membimbing para penata anestesi dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas, moralitas, dan komitmen tinggi.

ARTICLE HISTORY

Received : 5 Januari 2024

Accepted: 1 Juli 2024

KEYWORDS

Nilai Dasar; Pancasila; Penata Anestesi; Praktik Profesi;

CONTACT

Gita Elsinta

•

gitaelsinta@polinsada.ac.id

Program Studi D4 Keperawatan Anestesiologi Politeknik Insan Husada Surakarta.

INTRODUCTION

Pancasila Sebagai Nilai Dasar Profesi Penata Anestesi Pancasila mengedepankan dasar dan ideologi negara Indonesia sebagai peran yang sangat penting dalam membentuk serta mengarahkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek yang tidak luput dari pengaruhnya adalah dunia profesi, termasuk profesi penata anestesi. Profesi penata anestesi merupakan bidang medis yang bertanggung jawab dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan pasien selama prosedur medis yang memerlukan anestesi.

Pancasila, yang merangkum lima prinsip dasar yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial

bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memberikan landasan moral dan etika yang kuat bagi para penata anestesi dalam menjalankan tugas mereka. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya mencerminkan aspek kebangsaan, tetapi juga menjadi panduan dalam praktik sehari-hari profesi ini. Pancasila memainkan peran penting dalam beberapa aspek kunci profesi penata anestesi. Profesi penata anestesi berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan kepada pasien. Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila mendorong penata anestesi untuk selalu memperlakukan pasien dengan hormat, adil, dan penuh perhatian. Ini berarti memastikan bahwa pasien merasa aman, nyaman, dan diperlakukan secara adil selama proses anestesi dan perawatan medis. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman.

Penata anestesi bekerja dalam tim medis yang terdiri dari berbagai profesi kesehatan. Persatuan dan kerjasama yang baik dalam tim medis sangat penting untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Prinsip Persatuan dalam Pancasila mengingatkan penata anestesi untuk selalu menjaga hubungan baik dengan rekan seprofesi dan profesi kesehatan lainnya. Prinsip ini mencerminkan komitmen negara Indonesia untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang setara dan merata kepada seluruh rakyat. Penata anestesi memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa pasien dari berbagai lapisan masyarakat menerima pelayanan kesehatan yang setara, tanpa diskriminasi. Pancasila juga mendorong penata anestesi untuk menjalankan praktik medis yang etis dan menjaga standar kualitas pelayanan yang tinggi. Ini mencakup integritas dalam praktik medis, pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etika, serta upaya untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesional. Pancasila bukan sekadar sebuah simbol, melainkan landasan yang harus diperjuangkan oleh setiap individu dalam menjalankan profesi mereka, termasuk penata anestesi.

Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik sehari-hari, profesi penata anestesi dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan pasien, sekaligus membantu membangun bangsa yang adil, makmur, dan beradab sesuai dengan cita-cita Pancasila. Dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, penata anestesi dapat memberikan kontribusi penting dalam mencapai visi dan misi negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan adil.

MATERIALS AND METHOD

Penelitian ini merupakan pendekatan Metode Kumulatif yang di dalamnya terkandung unsur penemuan kebenaran melalui realisasi penerapan nilai dasar Pancasila dalam Profesi Penata Anestesi. Secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap penelitian ini, metode penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 menegaskan Tenaga Kesehatan ditentukan bahwa di bidang kesehatan terdiri atas 2 (dua) bagian besar, yakni bagian tenaga kesehatan dan bagian asisten tenaga kesehatan. Dari bagian tenaga kesehatan terbagi lagi menjadi beberapa kelompok. Penata anestesi masuk dalam kelompok tenaga ketekhnisan medik. Penata anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau penata anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengawasan Undang Undang Republik Indonesia, penata anestesi berperan aktif menjaga kenyamanan pasien di saat melakukan tindakan kepada pasien secara langsung. Hal ini menjadi tanggung jawab penerapan nilai dasar Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam

rumpun bidang kesehatan profesi Penata Anestesi. Karena berdasarkan pendekatan-pendekatan kajian empiris dan nilai dasar Pancasila, maka dapat ditinjau kembali kebenaran data-data dalam penelitian ini.

RESULTS

Nilai dasar profesi penata anestesi sesuai dengan hasil metode penelitian kumulatif menjadi landasan moral yang mendasari praktik dan perilaku para profesional dalam bidang penata anestesi. Para penata anestesi memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan anestesi yang aman, efektif, dan etis kepada pasien. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah prinsip nilai dasar yang membimbing tindakan mereka dengan mengedepankan, yaitu:

1. prinsip otonomi pasien menekankan pentingnya menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri. Penata anestesi harus memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada pasien, memungkinkan mereka untuk memberikan persetujuan yang berbasis pengetahuan.
2. prinsip keadilan mendorong penata anestesi untuk memberikan pelayanan anestesi secara merata dan tanpa diskriminasi. Mereka harus memastikan bahwa setiap pasien, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau asal-usul lainnya, memiliki akses yang setara terhadap perawatan anestesi.
3. Prinsip beneficence (manfaat) dan non-maleficence (tidak merugikan) menuntut bahwa penata anestesi harus bertindak demi manfaat pasien dan mencegah segala bentuk kerugian yang tidak perlu. Mereka harus memilih agen anestesi yang paling sesuai dan memantau pasien dengan seksama selama prosedur anestesi.
4. Prinsip kerahasiaan mengharuskan penata anestesi untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Mereka hanya boleh memberikan informasi medis kepada individu yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum dan etika.
5. Prinsip integritas menekankan pentingnya tindakan yang jujur, adil, dan etis dalam semua aspek praktik penata anestesi. Mereka harus menghindari konflik kepentingan, penyalahgunaan kepercayaan, atau perilaku tidak etis lainnya.
6. Prinsip kolaborasi menggarisbawahi pentingnya kerja sama tim yang baik dalam konteks perawatan kesehatan. Penata anestesi harus bekerjasama dengan dokter, perawat, ahli bedah, dan anggota tim medis lainnya untuk memastikan perawatan pasien yang aman dan efektif.
7. Prinsip pendidikan dan pengembangan profesional mengharuskan penata anestesi untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan kontinu. Mereka juga diharapkan untuk berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan seprofesi dan generasi muda dalam profesi ini.
8. Prinsip kualitas dan keselamatan memastikan bahwa penata anestesi selalu berusaha memberikan perawatan anestesi berkualitas tinggi dan aman. Ini mencakup pemantauan cermat selama prosedur anestesi, perawatan pasien sebelum dan sesudahnya, serta pemahaman dan manajemen risiko yang sesuai. Melalui pengikutan prinsip-prinsip nilai dasar ini, para penata anestesi dapat menjaga standar etis tinggi dalam praktik mereka, memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang berkualitas dan menghormati hak-hak mereka, dan berkontribusi pada perbaikan sistem perawatan kesehatan secara keseluruhan. Etika profesi penata anestesi adalah fondasi yang penting dalam memastikan keberhasilan dan kualitas pelayanan kesehatan.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik profesi penata anestesi. Prinsip-prinsip dasar Pancasila membentuk kerangka

etika dan moral yang mengatur perilaku dan praktik para penata anestesi dalam konteks perawatan kesehatan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang bagaimana Pancasila memengaruhi profesi penata anestesi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai ini menekankan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam praktik penata anestesi, ini dapat diartikan sebagai pentingnya menjalankan tugas mereka dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Mereka percaya bahwa tindakan mereka adalah bagian dari panggilan moral yang diberikan oleh Tuhan, dan ini mendorong mereka untuk memberikan perawatan dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, nilai kemanusiaan mencerminkan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab terhadap pasien. Penata anestesi diharapkan untuk memberikan perawatan yang aman, efektif, serta dengan rasa hormat dan kesopanan kepada pasien. Ini mencakup penghormatan terhadap hak pasien, kesetaraan, dan ketidakdiskriminasi dalam perawatan.
3. Persatuan Indonesia, nilai persatuan menekankan pentingnya kerja sama dan persatuan dalam tim medis. Penata anestesi harus bekerjasama dengan dokter, perawat, ahli bedah, dan anggota tim medis lainnya untuk memberikan perawatan yang aman dan efektif kepada pasien. Kolaborasi yang baik adalah kunci untuk kesuksesan dalam praktik medis.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, prinsip demokrasi dalam Pancasila mencerminkan pentingnya partisipasi penata anestesi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan praktik medis dan nilai dasar. Mereka harus terlibat dalam organisasi profesi mereka, berkontribusi dalam diskusi nilai dasar Pancasila, dan mematuhi regulasi yang berlaku.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, nilai keadilan sosial mencerminkan perlunya penata anestesi memberikan akses yang setara terhadap layanan anestesi kepada seluruh masyarakat. Mereka juga diharapkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam alokasi sumber daya yang terbatas.

Pancasila menciptakan landasan nilai dasar Pancasila yang kuat dalam praktik penata anestesi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Pancasila, para penata anestesi memastikan bahwa mereka memberikan perawatan yang berkualitas, aman, dan etis kepada pasien mereka. Mereka juga berperan dalam pembentukan kebijakan dan perbaikan sistem perawatan kesehatan, yang mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan menjadikan Pancasila sebagai panduan nilai dasar dalam praktik mereka, penata anestesi membantu memastikan bahwa perawatan medis di Indonesia dilakukan dengan integritas, moralitas, dan kesetaraan yang tinggi.

CONCLUSION

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk nilai dasar dan praktik dalam profesi penata anestesi. Nilai-nilai dasar Pancasila, seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, telah membimbing para penata anestesi dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas, moralitas, dan komitmen tinggi. Pancasila telah memengaruhi praktik penata anestesi dalam berbagai aspek, mulai dari penghormatan terhadap hak pasien, kesetaraan dalam perawatan, hingga kerja sama dalam tim medis dan partisipasi dalam perumusan kebijakan. Nilai-nilai ini telah memastikan bahwa perawatan anestesi di Indonesia mencerminkan nilai dasar yang tinggi dan komitmen terhadap kualitas, keselamatan, dan kesejahteraan pasien. Dengan menjadikan Pancasila sebagai panduan nilai dasar, penata

anestesi tidak hanya menjaga integritas profesi mereka, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan sistem perawatan kesehatan Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai landasan moral yang membentuk praktik profesi penata anestesi, membantu menjaga kualitas perawatan medis, menghormati hak-hak pasien, dan memastikan keselamatan dalam praktik medis di Indonesia.

ACKNOWLEDGEMENT

Peneliti ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat

REFERENCES

- Afifah, Revi, and Nanda Ratri Fadilah. "Implementation of Pancasila Values in Students in Everyday Life". *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 51-57.
- Dharma, A. "Penuntun Praktis Anestesi". Jakarta: Published. 1994
- Handayani dan Meri. "Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan". Bandung : Widina Bhakti Persada. 2020.
- Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai Nilai Pancasila". *Volksgeist*. Vol. 1 No. 1, 2018
- Kamiliya, Sauda, and Shinta Selvianika. "The Decline of the Function of Pancasila as the Moral of the Nation and the Basis of the State". *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 72-77.
- Kusuma, Erska. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)". *Sanskara Hukum dan HAM* 1.03 (2023): 97-101.
- Mansyur, M. Ali (2012). "Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia". *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Meri, dan Handayani. "Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan". Bandung: Widina Bhakti Persada. 2020.
- Pradika, D.R. "Analisis Perlindungan Hukum Penata Anestesi dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang undangan Indonesia". Skripsi. Purwokerto : Fakultas Hukum UNSOED. 2020
- Prasetya, Ajie, Aris Prio Agus Santoso, and Yulia Emma Sigalingging. "Sanctions Of Castrated For Children Viators Reviewing From Human Rights". *International Journal Law and Legal Ethics (IJLLE)* 3.2 (2022): 61-73.
- Romadhona YS, Siregar KN. "Analisis Sebaran Tenaga Kesehatan Puskesmas di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas". *J Kesehatan Manarang*. 2018;4(2):114.
- Sudjito (2016). "Pancasila Sebagai Dasar Filsafat dan Paradigma Ilmu Hukum". Makalah Program Doktor Ilmu Hukum UII. Yogyakarta.
- Santoso, Aris Prio Agus Santoso. "Pendidikan Kewarganegaraan". Jakarta: Trans Info Media. 2022.
- Sarwanto, Agus. "The Phenomenon of Juvenile Delinquency that Occurs in the Era of Globalization". *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 45-50.
- Vinkasari, Elriza, et al. "Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia Untuk Mempertahankan Kerukunan". *Prosiding Hubisintek* 1 (2020): 67-67.